

PEDOMAN UMUM – ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN- KHUSUS

2016

PERGUB PROV. SUMATERA BARAT NO. 9, BERITA DAERAH 2016 NO. 9, LL SEKDA PROV. SUMATERA BARAT : 16 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH NAGARI.

ABSTRAK : - Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 61 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2014; Pergub No. 99 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang : Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus yaitu alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota dan pemerintahan nagari tertentu, untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan, digunakan dalam rangka percepatan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan nagari. Daerah/nagari penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN : - Pergub ini diundangkan pada tanggal 10 Maret 2016;